



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 5675/E1/HK.03.00/2022 21 September 2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 701/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Pengurus Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung di Kabupaten Tanggamus;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Kota Palembang;
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 701/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendikia Lampung di Kabupaten Lampung Utara, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP.196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 701/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER DIAN CIPTA CENDIKIA LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DIAN CIPTA CENDIKIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG, AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DIAN CIPTA CENDIKIA DI KABUPATEN PRINGSEWU, DAN AKADEMI BAHASA ASING DIAN CIPTA CENDIKIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS DAN BAHASA DIAN CIPTA CENDIKIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DIAN CIPTA CENDIKIA LAMPUNG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung Nomor 057/DCC.L/V/2021 tanggal 22 Mei 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 3764/LL2/KL/2021 tanggal 22 November 2021, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendikia Lampung di Kabupaten Lampung Utara, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendikia Lampung di Kabupaten Lampung Utara, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN DAN ILMU KOMPUTER DIAN CIPTA CENDIKIA LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DIAN CIPTA CENDIKIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG, AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER DIAN CIPTA CENDIKIA DI KABUPATEN PRINGSEWU, DAN AKADEMI BAHASA ASING DIAN CIPTA CENDIKIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS DAN BAHASA DIAN CIPTA CENDIKIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DIAN CIPTA CENDIKIA LAMPUNG.**

- KESATU** : Memberikan izin penggabungan:
- a. Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendikia Lampung di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung;
  - b. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung;
  - c. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung; dan
  - d. Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung,
- menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung di Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Akta Nomor 85 tanggal 30 Mei 2006, Akta Nomor 81 tanggal 27 Maret 2008, dan Akta Nomor 74 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Reza, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1138.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 7 tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Erdy Muluk, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0004384 tanggal 4 November 2016.
- KEDUA** : Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. di Luar Kampus Utama Sistem Informasi Program Sarjana diselenggarakan di Kabupaten Lampung Utara;
  - b. di Luar Kampus Utama Teknologi Komputer Program Diploma Tiga diselenggarakan di Kabupaten Lampung Utara;
  - c. di Luar Kampus Utama Manajemen Informatika Program Diploma Tiga diselenggarakan di Kabupaten Pringsewu;
  - d. Bahasa Inggris Program Diploma Tiga;
  - e. Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga;
  - f. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
  - g. Bisnis Digital Program Sarjana;
  - h. Teknologi Informasi Program Sarjana; dan
  - i. Sistem Informasi Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf i dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

**KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung wajib menyelenggarakan Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

**KETUJUH** : Apabila Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendikia Lampung di Kabupaten Lampung Utara, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29/D/O/2000 tentang Pendirian Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung dan Pemberian Status Terdaftar kepada 2 (Dua) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30/D/O/2000 tentang Pendirian Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung dan Pemberian Status Terdaftar kepada Program Studi Bahasa Inggris untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Bandar Lampung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 208/D/O/2007 tentang Alih Kelola, Perubahan Nama, dan Pindah Lokasi Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (STMIK) Sultan Agung Pamitran di Bekasi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Matahari di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia Lampung (STMIK DCC Lampung) di Bandar Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung di Bandar Lampung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 110/D/O/2010 tentang Alih Kelola, Perubahan Nama, dan Pindah Lokasi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Wira Setya Mulya di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wira Setya Mulya di Yogyakarta menjadi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Pringsewu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dian Cipta Cendikia Lampung di Pringsewu Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 527/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Teknik Komputer Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Komputer Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendikia Lampung di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian Cipta Cendikia Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. Seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Dian Cipta Cendikia Lampung di Kabupaten Lampung Utara, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Bahasa Asing Dian Cipta Cendikia di Kota Bandar Lampung yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

  
Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP.196502061988102001